



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 14 Januari 2019

Halaman: 2

Razia Jukir Nakal Jangan Kendor

UMBULHARJO (MERAPI) - Meskipun sanksi denda belum memberikan efek jera, Pemkot Yogyakarta diminta terus mengencangkan razia pelanggaran parkir. Di samping itu diusulkan adanya sanksi sosial kepada juru parkir (jukir) nakal sebagai edukasi agar pelanggaran serupa tidak berulang.

Razia-razia parkir liar harusnya terus diadakan jangan sampai kendor. Jangan menunggu adanya keluhan atau aduan dari masyarakat," kata anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Baharudin Kamba, Minggu (13/1).

Pihaknya prihatin vonis sanksi denda yang diputuskan kepada jukir yang melanggar tarif parkir tak sesuai ketentuan. Dia menilai hakim seharusnya memiliki kepekaan yang tinggi dengan memberikan vonis yang maksimal. Jika vonis yang diberikan hakim tersebut maksimal bisa dijadikan yurisprudensi

hakim-hakim lainnya di tanah air.

"Vonis ringan bisa jadi angin surga bagi jukir-jukir lainnya untuk selalu melanggar karena tidak ada efek jera bagi jukir yang melanggar," imbuhnya.

Menurutnya untuk mengatasi hal itu perlu adanya sanksi sosial bagi jukir yang melanggar aturan terkait penyelenggaraan parkir. Sanksi sosial itu misalnya tidak mendapat bantuan dari pemerintah. "Jika perlu sanksi sosial perlu dilakukan dengan mendata para jukir yang dipernah divonis dan tidak mendapat bantuan apapun dari program pemerintah pusat atau daerah," tambah Kamba.

Selain itu pencegahan pelanggaran juga perlu dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada para jukir. Termasuk menambah nomor-nomor atau kanal aduan mengenai pelanggaran parkir. Revisi perda parkir diharapkan memberikan sanksi pidana yang lebih tegas, misalnya ada ancaman minimal denda Rp 500.000 atau Rp 1.000.000.

Sebelumnya Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Imanuddin Aziz mengutarakan, dalam sidang tipiring di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Rabu (9/1), memutuskan sanksi denda Rp 100 ribu/orang bagi 3 jukir yang melanggar tarif parkir. Padahal ada satu jukir dari 3 jukir tersebut pernah melakukan pelanggaran serupa.


"Tapi dengan denda Rp 100 ribu itu harapan untuk membuat efek jera bagi pelanggar tidak ada. Ke depan kami tetap akan melakukan penertiban terha-

dap pelanggaran parkir dan patroli rutin," papar Aziz.

Dia mengatakan nilai denda yang diberikan pada pelanggar parkir sebelumnya pernah mencapai Rp 300 ribu. Di dalam Perda parkir sudah disebutkan secara tegas sanksi pelanggaran parkir adalah kurungan maksimal tiga bulan dan atau denda maksimal Rp 50 juta. Meski demikian pihaknya menghormati keputusan nilai denda Rp 100 ribu karena merupakan kewenangan hakim.

Dia berharap ada sanksi yang berbeda bagi jukir yang melanggar berulang kali agar ada nilai edukasi dan efek jera, sehingga jukir lain tak melakukan serupa. Selama tahun 2018 lalu, ada sekitar 33 jukir yang dikenai tipiring. Mereka terjaring dari hasil penertiban libur tahun baru 3 orang, libur Lebaran terjaring 22 orang dan kegiatan insidental 8 orang.

(Tri)-m



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 06 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005